

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA KARYA LAGU OLEH MUSISI
COVER DI ACEH
(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD JUANDA SAPUTRA

NIM. 170106074

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA KARYA LAGU OLEH MUSISI
COVER DI ACEH**

(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)



Pembimbing I,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP. 197011091997031001

Pembimbing II,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA KARYA LAGU OLEH MUSISI
COVER ACEH
(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 24 Juni 2022 M
24 Dzulkaidah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP. 197011091997031001

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji I,

Penguji II,

Mumtaziadr, M.A.
NIP. 198609092014032002

Riza Afriah Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussaalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Juanda Saputra
NIM : 170106074
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Desember 2021

Yang menyatakan,



Muhammad Juanda Saputra

ABSTRAK

Nama : Muhammad Juanda Saputra
NIM : 170106074
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Karya Lagu Oleh Musisi Cover Di Aceh (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Yuridis, Hak Cipta, Musisi Cover.*

Pada era sekarang ini semakin banyak permasalahan dalam dunia musik digital yaitu meningkatnya orang yang menggandakan atau mengcover lagu milik musisi lain dengan cara mengurangi atau menambahkan suatu karya cipta lagu, mengubah lirik atau karya cipta lagu. Dari karya cipta lagu itu dapat dimanfaatkan secara komersial, maka untuk pencipta harus diberi perlindungan dari tindakan pihak lain yang tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk kepentingan komersial. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana mekanisme musisi cover Aceh Fadhil Mjf dalam menyebarluaskan karya lagu? Bagaimana perlindungan hukum terhadap praktik mengcover lagu oleh musisi cover Aceh Fadhil Mjf ditinjau menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Metode penelitian yang digunakan ialah metode Yuridis Empiris. Adapun hasil penelitiannya adalah mekanisme pengcoveran lagu yang dilakukan oleh Fadhil MJF ialah dengan cara adaptasi lirik lagu dan melakukan sedikit improve, namun tidak keluar dari makna yang dihasilkan dari sebuah lagu, dengan tujuan tidak mengubah maknanya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dengan pemilik/pencipta lagu tersebut. Dalam mempopulerkan lagu yang dicover oleh Musisi Aceh ini, ia biasanya mempublish atau mempopulerkan lagu tersebut melalui media sosial seperti Youtube, Instagram, Tiktok, serta layanan musik lainnya. Dengan cara seperti inilah lagu-lagu yang ia cover menjadi lebih terkenal dan viral di media sosial. Perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta lagu, maka terdapat perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta terkait dengan Musisi Cover Aceh yang melanggar hak cipta. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, Pertama, secara Perdata. Pemegang Hak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi melalui gugatan perdata ke Pengadilan Niaga. Kedua, Secara Pidana. Pemegang Hak yang merasa dilanggar hak ciptanya maka dapat melakukan tuntutan pidana jika pelanggaran tersebut telah memenuhi kriteria dalam KUHP.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang selalu memberikan taufik dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, shahabat dan orang yang mengikuti beliau.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Karya Lagu oleh Musisi Cover Aceh (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag dan Dr. Jamhir S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis berikan kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik itu kasih sayang, didikan, ilmu, motivasi serta doa yang ikhlas dari hatinya semenjak Penulis masih kecil. Semoga doaku tercurahkan kepada orangtuaku.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.HI., M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Mizaj Iskandar, Lc., L.L.M selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan baik selama perkuliahan maupun ketika penyusunan proposal skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada seluruh Dosen prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dari semester awal hingga akhir.
6. Teman dan sahabat baik dari berbagai kalangan yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat, masukan serta nasihat selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 2017 Ilmu Hukum.
7. Kakak, adik, serta saudara-saudara yang sangat penulis sayangi, penulis ucapkan terimakasih atas doa, dukungan dan perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah swt memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 30 Desember 2021
Penulis,

Muhammad Juanda Saputra
NIM. 170106074



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te - R A N I ع ر ي		'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َئِ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl
-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
---	--

	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a</i>
	<i>ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a</i>
	<i>ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ	<i>lallaẓi bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al0amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi	57
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	58
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesiadaan Melakukan Wawancara.....	59
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	60
Lampiran 5	Verbatim Wawancara	61



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMANTRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Penjelasan Istilah	9
G. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	13
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Pedoman Penulisan	15
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA : PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK CIPTA.....	16
A. Definisi Musisi Cover dan Konsep Perlindungan Hukum...	16
B. Hak Kekayaan Intelektual.....	20
C. Hak Cipta dalam Hukum Positif Indonesia	25
D. Perjanjian Lisensi Karya Cipta Lagu	31
BAB TIGA : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA LAGU OLEH MUSISI COVER DI ACEH.....	35
A. Mekanisme Musisi Cover Aceh dalam Menyebarkan Karya Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	36
B. Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Mengcover Lagu Oleh Musisi Cover Aceh Ditinjau Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	43

BAB EMPAT : PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56
LAMPIRAN	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.¹ Hak kekayaan intelektual merupakan hasil penemuan yang merupakan kreativitas manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, desain, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia.² Atau dengan kata lain hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, salah satunya adalah Hak Cipta. Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Dengan adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati.³

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif

¹ Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Citra Aditaya Bakti, 2009), hlm.38.

² Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm.4.

³ Afrillyanna Purba & Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *TRIPS –WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005) hlm. 12.

nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.⁴ Secara garis besar ruang lingkup hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.⁵

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki dua hak yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah ciptaan selesai dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.⁶ Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pihak pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau mengganggakan ciptaan dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta pemberian izin dari pencipta/pemegang hak cipta kepada orang lain itu yang disebut lisensi.⁷ Menurut Hendra, Kata mengumumkan dalam pasal itu termasuk di dalamnya menyiarkan, menyewakan, mengkomunikasikan pada publik melalui sarana apapun. Hak eksklusif itu sudah seperti hak milik, ia bisa diperlakukan semau pemiliknya, paparnya. Ia menuturkan, setelah perekaman

⁴ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵ Much. Nur Achmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Biru 2012) hlm. 22.

⁶ Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁷ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta 2010) hlm. 47.

sebuah lagu selesai dibuat, maka hak ekonomis yang bisa diambil dari hasil rekaman itu sepenuhnya menjadi hak perekam sampai waktu yang tak terbatas.⁸

Musik dan lagu masuk ke dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual yang secara khusus merupakan suatu bagian dari Hak Cipta, sehingga seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan penciptaan lagu atau musikpun telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan lagu atau musik yang disukai hampir semua orang di muka bumi. Mungkin akan sulit jika membayangkan bagaimana wajah dunia dan kehidupan bila tidak ada musik, dan orang hanya akan membayangkan betapa keringnya kehidupan tanpa musik.⁹ Hal ini dikarenakan musik telah menjadi bagian teramat penting bagi kehidupan.

Dengan kemampuan intelektual yang digunakan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan tenaga, waktu dan dana, manusia menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia, selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Karena adanya nilai serta manfaat ekonomi tersebut, pada gilirannya timbul konsep karya-karya cipta intelektual sebagai kekayaan. Dalam ilmu hukum hak terhadap kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia dikategorikan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud.

Intellectual property rights atau hak milik intelektual merupakan hak kolektif yang dalam arti istilah mencakup tiga bidang yaitu; penciptaan, penemuan dan merek. *Intellectual property rights* berada dalam naungan WIPO (*World Intellectual Property Organization*),¹⁰ yang merupakan sebuah lembaga

⁸ Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: Hatta Internasional 2004) hlm. 30.

⁹ Bernard Ninggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: P.T Alumni 2011) hlm. 9.

¹⁰ Sanusi bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1998) hlm. 69.

khusus dari PBB yang memiliki keahlian khusus dan pengalaman internasional dalam bidang hak atas kekayaan intelektual yang penting bagi masyarakat Internasional. Tujuan umum WIPO adalah untuk memelihara dan meningkatkan penghargaan terhadap kekayaan intelektual di seluruh dunia, sehingga mendukung pengembangan perindustrian dan kebudayaan melalui pemberian semangat untuk melakukan kegiatan kreatif, pemberian kemudahan untuk alih teknologi dan penyebaran ciptaan.¹¹

Di dalam era musik digital, sering kali terjadi berbagai masalah. Masalah tersebut terjadi karena kecanggihan teknologi yang semakin meningkat, sehingga semua orang dapat mengakses dan menggandakan suatu karya cipta, mengurangi atau menambahkan suatu karya cipta lagu, mengubah lirik atau syair dari karya cipta lagu. Dari karya cipta lagu tersebut dapat dimanfaatkan secara komersial, maka untuk pencipta harus diberi perlindungan dari tindakan pihak lain yang tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk kepentingan komersial.¹² Apabila dikaji kedalam segi sosial, hak cipta lagu mampu memberikan citra baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam, hak cipta lagu memberikan status sosial tertentu kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya dari lagu tersebut, sedangkan ke luar, hak cipta lagu memberikan cermin atas terutama bagi pemerintah yaitu tentang seberapa jauh upaya-upaya yang telah dilakukan dalam membina dan menata kehidupan masyarakatnya dalam upaya meminimalisir pelanggaran hak cipta lagu.¹³ Pelanggaran hak cipta lagu yang sering terjadi adalah penggandaan, memperbanyak lagu dengan cara membajak tanpa seizin pencipta, merubah lirik lagu, mengubah melodi dan nada dalam lagu tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dari karya lagu

¹¹ *Ibid.*,

¹² Yusran Husaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2009) hlm. 1.

¹³ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum HAKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia 1994) hlm. 78.

tersebut.¹⁴ Sebenarnya masih banyak bentuk pelanggaran hak cipta lagu lainnya, salah satunya menyanyikan ulang lagu ciptaan orang lain dengan tujuan kepentingan komersial banyak penyanyi yang menyanyikan lagu ciptaan orang lain tanpa izin, dinyanyikan untuk didengar orang lain, dan dia memperoleh bayaran.¹⁵

Hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta, seperti yang telah diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 86 UHC tahun 2014 bahwa setiap orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan dan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib terlebih dulu untuk meminta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta (lagu/musik) melalui pemberian lisensi.

Seperti halnya lagu karya grup band Apache yang dicover oleh musisi Fadhil Mjf dengan lagu yang berjudul “Timang Rindu”. Begitu pula dengan lagu yang dicover oleh penyanyi asal Aceh yakni Bergek yang mengaransemen lagu India dan dialih bahasakan ke dalam lagu yang berbahasa Aceh yang dilakukan tanpa izin dari penciptanya

Dengan hal tersebut membuat kegiatan mengaransemen ulang lagu orang lain (*cover song*) bukan lagi untuk menyalurkan hobi atau mencari kesenangan saja tapi lahan untuk mencari keuntungan, sehingga banyak menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Cipta.

Dari uraian yang telah disampaikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Karya Lagu oleh Musisi Cover di Banda Aceh (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)”**.

¹⁴ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: P.T Alumni 2008) hlm. 241.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 242.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme musisi *cover* Aceh dalam menyebarkan karya lagu?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap praktik mengcover lagu oleh musisi *cover* di Aceh tanpa izin pencipta ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme dan upaya yang harus dilakukan oleh musisi *cover*, agar karya yang di ciptakannya mendapatkan perlindungan karya cipta lagu.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta lagu dan music Cover Aceh ditinjau menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat ganda yakni, secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna bagi setiap pembaca dalam rangka penelitian lanjutan dan dalam rangka peluasan wawasan serta pengembangan teori terutama dalam hal penegakan mengenai Undang-undang Hak cipta
2. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa berguna bagi pemerintah penegak hukum dan setiap warga negara Republik Indonesia terkait dengan perlindungan terhadap suatu karya yang diaransemen ulang oleh orang lain tanpa adanya izin dari penciptanya serta menjadi suatu acuan Negara dalam penegakan sistem hukum Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Karya Lagu oleh Musisi *Cover* di Aceh (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Kajian kepustakaan yang dimaksud dalam mengungkapkan teori yang berkaitan dengan permasalahan studi kepustakaan ini akan digunakan penulis untuk memecahkan masalah melalui buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, dalam kepustakaan ini berbagai skripsi ataupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas.

Adapun yang terkait dengan penelitian ini yaitu skripsi "*Perlindungan Hak Karya Cipta Terkait Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*"¹⁶ Oleh Muhammad Jamil Akbar Robainsyah. Skripsi ini menjelaskan tentang indikasi ada dan terjadinya pelanggaran hukum terhadap karya cipta cover version lagu berdasarkan undang-undang hak cipta nomor 28 Tahun 2014 serta bagaimana perlindungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta lagu terhadap pelanggaran cover version.

Selanjutnya adalah skripsi "*Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu Dalam Praktik Covering Melalui Youtube*"¹⁷ Oleh Faghlaifi Naim Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam skripsi ini untuk mengetahui Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik *Covering* melalui *Youtube* serta bagaimana batasan-batasan dari pihak *youtube* dalam menerapkan tentang undang-undang Hak Cipta.

¹⁶ Muhammad Jamil Akbar Robainsyah, "*Perlindungan Hak Karya Cipta Terkait Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2021.

¹⁷ Faghlaifi Naim, "*Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu Dalam Praktik Covering Melalui Youtube*" Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Selanjutnya adalah skripsi “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta*”¹⁸ Oleh Husnul Khatimah. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana praktik mengcover lagu tanpa seizin penciptanya menurut hukum positif dan tinjauan hukum Islam tentang praktik mengcover lagu tanpa seizin penciptanya.

Selanjutnya adalah skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Hak Cipta Cover Version Terhadap Lagu Akad yang Dikomersialkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Oleh Rezka Novariana. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang lagu ciptaannya di cover tanpa seizin pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta apakah pembuatan dan pengumuman cover version yang dikomersialkan merupakan pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁹

Selanjutnya adalah skripsi “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Song Cover yang Dipublikasikan Melalui Media Youtube Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”,²⁰ Oleh Rizky Juzuan Alif. Skripsi ini menjelaskan tentang legalitas pembuatan song cover yang dipublikasikan di media Youtube dan perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang karyanya dipublikasikan di media Youtube melalui pembuatan song cover.

Sedangkan Penelitian Muhammad Juanda Saputra (2021) ini lebih fokus kepada bagaimana tinjauan yuridis terhadap hak cipta lagu oleh musisi cover Aceh ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁸ Husnul Khatimah, skripsi “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta*”, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.

¹⁹ Rezka Novariana, “*Tinjauan Yuridis Hak Cipta Cover Version Terhadap Lagu Akad Yang Dikomersialkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2018.

²⁰ Rizky Juzuan Alif, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Song Cover Yang Dipublikasikan Melalui Media Youtube Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018.

Tinjauan yuridis disini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dari Musisi Cover di Aceh.

F. Penjelasan Istilah

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ C.S.T. Kansil menyebutkan definisi perlindungan hukum yaitu berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²²
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki oleh si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan.²³ Hak Cipta menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.²⁴
3. Musisi adalah orang yang memainkan alat musik seperti gitar atau piano atau orang yang menyanyi. Seorang musikus juga seseorang yang

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

²² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 1989), hlm. 102.

²³ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 14.

²⁴ Lihat Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

menulis musik (pencipta lagu/penulis lagu), baik dirinya sendiri maupun diserahkan ke orang lain. Orang yang menulis musik disebut komponis. Biasanya bagian itu dihapus bila mereka juga memainkan atau menyanyikan musik yang ditulisnya, tetapi mereka tetaplah komponis karena mereka menulis musik.²⁵

4. Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang dapat diperoleh atas karya-karya intelektual seseorang baik pribadi maupun kelompok.²⁶ Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari intelektual manusia, sebab sebagai inti atau obyek pengaturannya meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.²⁷

G. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah.²⁸ Metode penelitian ialah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian.²⁹ Dari pemaparan yang penulis kemukakan, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.

²⁵ Wikipedia, *Pemusik*, Diakses Melalui Situs: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemusik>. Pada Tanggal 20 November 2021.

²⁶ Surahno, *Modul 1: Pengertian dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual*, Diakses Melalui Situs: <http://repository.ut.ac.id/4087/1/HKUM4302-M1.pdf>. Pada Tanggal 20 November 2021.

²⁷ R.B. Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 84.

²⁸ Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm,3.

²⁹ Riduwan, *Metode & Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2-3.

Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.³⁰

2. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada *quality* atau hal terpenting (*urgent*) suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran bernilai bagi pengembangan konsep teori. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dibantu dengan penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini serta data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara, observasi, buku, artikel penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Penelitian lapangan dilakukan di Aceh tepatnya pada sekumpulan musisi yang melakukan *cover* lagu atau musik, selain itu juga dilakukan pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan para ahli dan berlandaskan pada objek kasus yang telah terjadi dengan tujuan penelitian.

3. Sumber Data

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan data primer, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data lapangan.³¹

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.³² Jika ditinjau dari hukum nasional, maka bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:
 1. UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 10.

³¹ Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 122.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian...*, hlm. 10

- b) Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer.³³ Contohnya: buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa buku-buku literatur, karya ilmiah/pendapat para sarjana dan artikel yang berkaitan erat dengan pokok bahasan yang dibahas dalam permasalahan.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu sumber bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan ini terdiri atas kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia hukum dan beberapa kasus tentang Perlindungan Hak Cipta Musik Terkait Kesamaan Aransemen Pada Dua Komposisi Musik Berbeda.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a) Observasi

Pada metode ini, peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh pihak musisi *cover* dan musisi pencipta lagu di Aceh. **جامعة الرانيري**

b) Wawancara **A R - R A N I R Y**

Yaitu pengumpulan data melalui keterangan lisan orang-orang yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi penelitian ini, sekaligus sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui

³³ *Ibid*, hlm.12.

observasi.³⁴ Wawancara diperoleh langsung dari musisi *cover* Aceh yaitu Fadhil MJF.

c) Dokumentasi

Pengambilan segala informasi yang bersifat teks seperti data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, arsip, laporan penelitian, skripsi, jurnal dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Data Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas (*conformability*) berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa penelitian yang memiliki objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan pendapat.³⁵

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan merupakan data dari hasil studi pustaka maupun hasil pengamatan di lapangan yang berasal dari Informan dan Narasumber, baik dalam bentuk tertulis maupun

³⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) hlm. 64.

³⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112.

lisan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deduktif. Dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan narasumber diseleksi terlebih dahulu sehingga diperoleh data yang akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti, data yang diperoleh tersebut diuraikan secara deskriptif dan dipadukan dengan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan teori sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan realita sebenarnya, disusun secara sistematis kemudian dikaji untuk menjawab permasalahan dengan hasil memperoleh kesimpulan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, adapun cara pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai Penelitian Kepustakaan (*Library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana atau ahli.

7. Pedoman Penulisan

Setiap penulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2020 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang benar.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya Ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari :

Bab Satu, berisi pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisi tentang Definisi Musisi Cover dan konsep Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta Dalam Hukum Positif Indonesia, dan Perjanjian Lisensi Karya Cipta lagu.

Bab Tiga, Membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian tentang Mekanisme Musisi Cover Aceh dalam Menyebarluaskan Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Mengcover Lagu Oleh Musisi *Cover* Aceh Ditinjau Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Bab Empat, berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.



BAB DUA

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK CIPTA

A. Definisi Musisi Cover dan Konsep Perlindungan Hukum

Musisi cover berasal dari dua kata, yaitu musisi dan cover. Musisi diartikan sebagai seseorang yang memiliki bakat dalam musik dan menggunakannya untuk menciptakan lagu atau memainkan alat musik. Adapun cover awalnya hanya identik digunakan untuk sebutan sampul buku, CD dan lainnya. Lalu istilah ini masuk ke dalam lagu hingga disebut cover lagu. Cover lagu adalah menyanyikan kembali lagu milik orang lain dan kemudian dirilis dalam bentuk rekaman yang baru.

Maka musisi cover dapat diartikan sebagai seseorang yang menyanyikan kembali lagu milik karya orang lain dengan rekaman ataupun video yang kemudian merilisnya. Musisi cover kadang juga mengubah irama lagu ataupun lirik lagu milik orang lain dan menyanyikan kembali lagu tersebut dengan menggunakan iramanya.

Adapun Perlindungan Hukum berasal dari dua kata yaitu kata perlindungan dan kata hukum. Kata “Perlindungan” secara etimologi (bahasa) memiliki kesamaan unsur yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang melindungi, unsur cara-cara melindungi. Singkatnya, kata perlindungan bermakna suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.³⁶

Definisi Perlindungan Hukum dijelaskan oleh banyak para sarjana hukum dalam bukunya. Pengertian yang ditawarkan oleh para sarjana hukum juga beragam namun tetap dalam pemahaman yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan hukum diartikan sebagai tempat untuk

³⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 30.

berlindung, perbuatan melindungi. Kata perlindungan disini memiliki unsur-unsur melindungi yakni cara-cara tertentu untuk melindungi pihak-pihak tertentu.³⁷

Adapun kata hukum memiliki definisi yang beragam, salah satu definisi yang Penulis kutip misalnya definisi hukum menurut Simorangkir sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil dalam bukunya, bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.³⁸

Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga dapat memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁹ Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁴⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁴¹

Definisi perlindungan hukum yang paling komprehensif dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo dan C.S.T. Kansil. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, tt), hlm. 595.

³⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 1989), hlm. 38.

³⁹ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

⁴¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴² Sedangkan menurut C.S.T. Kansil menyebutkan definisi perlindungan hukum yaitu berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴³

Berdasarkan definisi para Sarjana Hukum yang telah Penulis sebutkan, dapat Penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum yang mana hak-hak dasarnya tertindas atau merugikannya dengan cara yang sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak setiap warga negara ataupun subjek hukum

Perlindungan hukum memiliki dua macam bentuk antara lain sebagai berikut:⁴⁴

a. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

⁴³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata...*, hlm. 102.

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum...*, hlm. 20.

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dari dua bentuk sarana perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum tersebut dapat tercapai fungsi hukum itu sendiri yaitu tercapainya keadilan hukum, ketertiban hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Maka dalam hal ini, suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum itu amat penting guna memenuhi hak-hak warga negara yang tertindas ataupun akibat perbuatan sewenang-wenang dari pihak tertentu.

Perlindungan hukum memiliki tujuan dan cara pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- a. Membuat Peraturan-Peraturan yang bertujuan untuk:
 3. Memberikan hak dan kewajiban; dan
 4. Menjamin hak-hak para subjek hukum.
- b. Menegakkan Peraturan melalui:
 5. Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan;
 6. Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan dengan cara mengenakan sanksi-sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
 7. Hukum Perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Selain itu, perlindungan hukum juga mempunyai empat unsur yang penting yaitu:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintahan kepada masyarakat;
- b. Adanya kepastian hukum;

⁴⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok, ...,* hlm. 31.

- c. Adanya keterkaitan dengan hak-hak warga negara;
- d. Adanya sanksi bagi masyarakat yang melanggar hukum.

Apabila dihubungkan dengan negara Indonesia, maka perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia harus berdasarkan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melakukan perlindungan hukum kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali. Sebab perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara Indonesia. Hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada hakikatnya, pemberian perlindungan hukum tidak membedakan antara perbedaan suku, etnik/ras, warna kulit, bahasa, budaya dan seterusnya. Perlindungan hukum juga tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, namun setiap warga negara Indonesia baik kaya maupun miskin harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, perlindungan hukum yang dimaksudkan disini ialah perlindungan hukum dalam hal hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.⁴⁶

B. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut HKI) adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya

⁴⁶ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 46.

intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Meskipun substansinya jelas, mencari sebuah definisi yang tepat untuk HKI yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek, bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Banyak ahli hukum menemui kesulitan saat mengkaji HKI di luar dari sekumpulan cabang-cabang yang melingkupinya sehingga definisi yang dirumuskan selalu difokuskan pada cabang-cabang HKI daripada merumuskan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar terhadap perlindungan HKI.⁴⁷

Menurut R.B. Simatupang, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari intelektual manusia, sebab sebagai inti atau obyek pengaturannya meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.⁴⁸ Hak Kekayaan Intelektual itu ialah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.⁴⁹

Hak kekayaan intelektual mengandung tiga unsur yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Mengandung hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.⁵⁰

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan/ kepemilikan sekalipun bentuknya tidak berwujud. Selain itu, jenis kepemilikan ini keberadaannya dapat dibedakan dari benda-benda berwujud dan padanya melekat hak-hak tertentu. Hak-hak tersebut yang melekat pada Hak Kekayaan Intelektual harus diberikan perlindungan.⁵¹

⁴⁷ Anis Mashdurohaturun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, (Semarang: Penerbit Madina Semarang, 2013), hlm. 5.

⁴⁸ R.B. Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 84.

⁴⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 9.

⁵⁰ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 155-156.

⁵¹ Yulia, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 2.

Hak Kekayaan Intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. penggambaran ini memberikan penjelasan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra atau teknologi akan lahir melalui daya cipta, rasa dan karsa. Karya-karya hasil intelektual perlu dibedakan dengan jenis kekayaan yang dimiliki manusia yang didapat bukan dari hasil intelektual sehingga mudah dipahami sebagai *intellectual property* berbeda dengan *real property*.⁵²

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*). Berkaitan dengan HKI, istilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah “Kekayaan Intelektual (KI)”. Singkatan KI tidak lagi dipergunakan, namun lebih mengacu pada “KI” karena mengikuti istilah yang mayoritas diterapkan di negara-negara lain. Perihal perubahan istilah yang digunakan di Indonesia dari HKI menjadi KI juga dapat diketahui melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. dalam Pasal 25 Bagian Ketujuh Perpres ini disebutkan nama Direktoratya adalah “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual”, bukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sehubungan dengan hal tersebut singkatan selanjutnya dalam tulisan ini akan menggunakan istilah “KI”.

Konsep perlindungan dari KI ini berakar dari negara-negara maju yang berasal dari negara barat. Negara yang pertama kali memiliki Undang-Undang KI adalah Italia, Venice, yaitu pada tahun 1470 penemu (inventor) seperti Caxton, Galileo, Guttenberg, mereka memiliki hak monopoli berupa hak paten atas temuan-temuannya. Inggris memiliki hukum paten, yaitu statute of

⁵² *Ibid.*

Monopolies (1623). Sementara itu, di Amerika sudah memiliki Undang-Undang Paten sejak tahun 1791.⁵³

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual atau IPR selain diatur dalam berbagai Konvensi Internasional, juga Konvensi di tingkat regional seperti *European Patent Convention* (EPC) maupun *Bilateral Agreement*. Indonesia yang telah mengikuti berbagai Konvensi Internasional di bidang IPR telah mentransformasikan standard-standard dan prinsip-prinsip internasional yang menjadi kewajiban sebagai negara anggota ke dalam berbagai perundang-undangan di bidang KI di Indonesia melalui:

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Paten
6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
7. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta⁵⁴

Dalam konsep Ilmu Hukum, Kekayaan Intelektual dianggap ada, dan mendapat perlindungan hukum jika ide (idea) dan kemampuan intelektual manusia tersebut telah diwujudkan dan diekspresikan dalam suatu bentuk karya atau hasil yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis (*Expression Works*). Wujud nyata dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat dilihat dalam bentuk penemuan teknologi, ilmu pengetahuan, karya cipta seni dan sastra, serta karya-karya desain.⁵⁵

⁵³ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 39.

⁵⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 18.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki sifat-sifat yang antara lain sebagai berikut:

1. Mempunyai jangka waktu terbatas

Hak Kekayaan Intelektual memiliki jangka waktu yang terbatas, artinya hak yang diberikan kepada pencipta atau inventor tidak tak terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah jangka waktu perlindungan habis, dapat diperpanjang, yaitu hak merek.

2. Bersifat eksklusif dan mutlak

Yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapa pun. Pemilik hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun.

3. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan

Hak Kekayaan Intelektual memiliki sifat mutlak yang selama ini hanya diberikan kepada pemilikan benda/kekayaan. Hal ini dikarenakan Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hukum harta benda.⁵⁶

Lebih lanjut Muhammad Djumhana menyebutkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual juga memiliki prinsip-prinsip yaitu:

1. Prinsip Keadilan (*Principle of natural justice*)

Yaitu bahwa pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut berupa materi maupun bukan materi, seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Yaitu bahwa hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia

⁵⁶ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm. 23.

yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu sebagai suatu keharusan untuk menunjang kehidupan.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Yaitu bahwa karya manusia pada hakekatnya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Yaitu bahwa hukum mengatur kehidupan manusia sebagai warga masyarakat, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu hak apapun yang diakui oleh hukum kepada manusia orang perorangan atau persekutuan maka hak tersebut untuk kepentingan seluruh masyarakat.⁵⁷

Seluruh sistem Hak Kekayaan Intelektual berkaitan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya seni dan sastra. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual di suatu negara akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan sastra di negara tersebut. keseluruhan pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan HAM khususnya pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan sastra karena keseluruhan pengaturan Hak Kekayaan Intelektual memberikan kesempatan untuk:

1. Ambil bagian dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan sastra, tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin;

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

2. Menghormati kebebasan dalam melakukan ciptaan, dan invensi (penemuan) selama tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban dan kesusilaan;
3. Menikmati manfaat yang diperoleh dari temuannya (manfaat moril maupun materil).⁵⁸

C. Hak Cipta dalam Hukum Positif Indonesia

Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah ciptaan selesai dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan.⁵⁹ Di dalam hak cipta melekat dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ini melekat pada pencipta walaupun ciptaannya sudah beralih ke pihak lain. Di samping hak moral terdapat juga hak ekonomi (*economic rights*) yaitu hak yang dipindahkan kepada pihak lain (pihak lain yang menjadi pemegang hak cipta) dan melalui hak inilah, pencipta mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya.⁶⁰

Dalam Hak Cipta, ciptaan yang dapat dilindungi oleh hukum antara lain sebagai berikut:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

⁵⁸ Neni Sri Imani Yati, *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas Iptek, Budaya dan Seni*, Jurnal Media Hukum, Vol. 17 No 1, 2010, hlm. 168-169.

⁵⁹ Lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶⁰ Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)...*, hlm. 26.

5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Seni terapan;
8. Karya Arsitektur;
9. Peta;
10. Karya Seni Batik atau seni motif lain;
11. Karya Fotografi;
12. Potret;
13. Karya Sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
16. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
17. Permainan video; dan
18. Program komputer.⁶¹

Pencipta yang telah melahirkan karya cipta akan memiliki hak khusus atau hak eksklusif atas karya ciptaannya. Menurut hukum Hak Cipta, lingkup hak yang dimiliki oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas karya ciptaan adalah sebagai berikut: Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum secara otomatis, serta berhak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa

⁶¹ Lihat Bagian Kedua Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

persetujuannya mengumumkan, memperbanyak, dan menyewakan hasil ciptaannya untuk kepentingan komersial.⁶²

Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta diperoleh oleh pencipta secara otomatis, artinya tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya begitu karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata (*expression work*). Hal ini dimungkinkan, karena dalam hukum hak cipta dianut sistem perlindungan secara otomatis (*automatically protection*).⁶³

Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan terhadap hak moral pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Masa perlindungannya diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sementara itu, ada perlindungan hak moral diberikan untuk:

- a. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan
- b. Mengubah judul dan anak judul ciptaan. Masa perlindungannya menurut Pasal 57 ayat (2), diberikan selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Untuk hak ekonomi, perlindungannya diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia,

⁶² Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Buku Ajar Hak...*, hlm. 38.

⁶³ *Ibid*, hlm. 38-39.

terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Apabila hak cipta tersebut dimiliki oleh suatu badan hukum, maka masa perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, tetapi hak cipta berbeda secara mencolok dari kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut.⁶⁴

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri ternyata mengatur mengenai dua macam hak, yaitu Hak Cipta dan Hak Terkait. Hak terkait merupakan hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.⁶⁵ Hak Cipta melekat pada produk ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, antara lain lagu, novel, atau potret. Sedangkan hak terkait melekat pada produk ciptaan yang disiarkan atau ditayangkan sehingga produknya meliputi karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran.

Lebih lanjut diterangkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta. Makna hak eksklusif disini adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta, hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.⁶⁶ Hak

⁶⁴Id.m.Wikipedia.org, *Konsep Hak Cipta*, Diakses Melalui Situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta, Pada Tanggal 22 November 2021.

⁶⁵ Lihat Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶⁶ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

ekonomi merupakan hak untuk dapat mempergunakan ciptaan dalam tujuan komersial atau mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.⁶⁷ Sedangkan hak moral adalah hak yang bersifat absolut ada pada diri pencipta.⁶⁸

Ketentuan-ketentuan hukum lain dalam Undang-Undang Hak Cipta seperti tentang ketentuan Pencipta, Ciptaan yang dilindungi hukum, hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta, masa berlaku Hak Cipta dan produk hak terkait, peralihan Hak Cipta, perjanjian lisensi, penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta, serta ketentuan pidana atas pelanggaran Hak Cipta. Diterangkan pula mengenai prosedur pencatatan Hak Cipta yang ternyata tidak bersifat wajib seperti pendaftaran Hak Merek ataupun Paten, karena sejatinya Hak Cipta memiliki sifat *automatic protection* atau perlindungan yang secara otomatis muncul berdasarkan prinsip Deklaratif ketika suatu ciptaan diwujudkan dan dipublikasikan. Namun pencatatan ciptaan tetap dirasa perlu untuk memudahkan pembuktian sengketa Hak Cipta, dan memberi rasa aman bagi pemilik atau pemegang Hak Cipta.⁶⁹

Selain Undang-Undang Hak Cipta ini, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu dan Musik (PP 56/2021) yang baru disahkan oleh Presiden RI pada 30 Maret 2021. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial harus membayar royalty kepada pencipta. Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).⁷⁰ Layanan publik

⁶⁷ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶⁸ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶⁹ Pusat Kajian Kekayaan Intelektual, Copyright 101: Mengenali Hak Cipta di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Tanggal 3 Juli 2021. Diakses Melalui Situs: <https://fh.unair.ac.id/kekayaan-intelektual/seri-diskusi-pkki-copyright-101-mengenali-hak-cipta-di-indonesia-melalui-undang-undang-nomor-28-tahun-2014/> Pada Tanggal 23 November 2021.

⁷⁰ Lihat Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu dan Musik.

yang dimaksud meliputi seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, serta pameran dan bazar. Kemudian juga bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel, dan usaha karaoke.⁷¹

Hak Cipta berfungsi untuk menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya. Adapun mengenai pendaftaran hak cipta dilakukan secara online dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengakses situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada alamat e-hakcipta.dgip.go.id;
2. Melakukan registrasi;
3. Login menggunakan username yang di dapat setelah registrasi;
4. Mengunggah dokumen persyaratan;
5. Melakukan pembayaran pendaftaran hak cipta;
6. Menunggu pengecekan hak cipta; dan
7. Mendapatkan sertifikat hak cipta.

D. Perjanjian Lisensi Karya Cipta Lagu

Menurut Pasal 1 Angka (20) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atas produk hak terkait dengan syarat tertentu.⁷² Lisensi sering diberikan dalam kekayaan intelektual seperti misalnya hak atas merek, hak cipta, dan hak paten. Drupsten memberikan dua ukuran mengenai perjanjian lisensi, pertama yaitu tujuan ekonomis apa yang dapat dicapai dari perjanjian lisensi. Kedua, acuan hukum apa yang hendak

⁷¹ Lihat Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik.

⁷² Lihat Pasal 1 Angka (20) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dipakai untuk mencapai tujuan ekonomi. Perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban pembayaran royalty kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait, dimana besaran royalty yang dibayarkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Adapun lagu atau musik disebutkan pengertiannya dalam Pasal 40 Angka (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam hak cipta. Musik dengan kata-kata adalah lagu yang unturnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen dan notasi.⁷³

Adanya hak khusus dalam hak cipta yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan lagu, maka para pencipta atau pemegang hak cipta lagu berhak mendapatkan hak ekonomi pada setiap pemakaian hak yang ada dalam hak cipta atas lagu ciptaannya. Penggunaan atau pemakaian hak-hak tersebut tentunya mengakibatkan peralihan hak-hak tertentu dari pencipta kepada para pemakai lagu, khususnya pada hak ekonomi. Peralihan hak atas lagu atau musik dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi hak cipta lagu atau musik adalah persetujuan dimana pencipta sebagai pemberi lisensi memberikan hak-hak tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada para user sebagai penerima lisensi untuk memanfaatkan (mengumumkan, memperbanyak, menjual dan mengedarkan), lagu ciptaannya dengan memperoleh imbalan (royalty).

Pemberian lisensi hak cipta ini bertujuan untuk dapat mengeksploitasi objek lisensi yaitu ciptaan. Dalam suatu pemberian lisensi memperoleh manfaat dari keahlian, modal dan kemampuan penerima lisensi sebagai mitra usaha yang mengembangkan apa yang dimiliki oleh pemberi lisensi. Sebaliknya penerima

⁷³ Lihat Pasal 40 Angka (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

lisensi dapat memanfaatkan nama besar pemberi lisensi serta hak kekayaan intelektual dan kreatifitas pemberi lisensi tanpa penerima lisensi harus mengembangkan lebih awal.⁷⁴

Dengan adanya lisensi ini maka diharapkan ciptaan dapat dimanfaatkan demi kemajuan pengembangan usaha pada saat pemilik atau pemegang hak cipta tidak aktif memanfaatkan ciptaannya. Berdasarkan perjanjian lisensi pemegang hak cipta dapat memberikan izin kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan hak ekonomi dari ciptaan tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.⁷⁵ Dengan demikian, perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dapat diartikan sebagai suatu izin yang diberikan oleh pencipta lagu kepada produser rekaman suara untuk memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan dan jangka waktu yang telah ditentukan.⁷⁶

Dalam upaya mewujudkan hak-hak yang dimiliki Pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik memiliki hak untuk mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan ciptaan/rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya, dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

1. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 24 Ayat (2), dan Pasal 25 Ayat (2).
2. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.

⁷⁴ Gunawan Widjaja, *Lisensi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 10.

⁷⁵ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), hlm. 24.

⁷⁶ Katerina, dkk, *Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Suara*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 5.

3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerimaan Lisensi untuk memberikan Royalty kepada pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak terkait selama jangka waktu Lisensi.
4. Penentuan besaran Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalty dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dan Penerima Lisensi.
5. Besaran Royalty dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Perjanjian lisensi hak cipta lagu atas *mechanical right* (hak memperbanyak) masih belum banyak dicatatkan ke DJKI. Hal ini disebabkan masih banyaknya para pihak terutama produser rekaman suara yang belum melakukan pencatatan perjanjian lisensi karena menurut mereka belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pencatatan lisensi.⁷⁷

Pada umumnya, perjanjian lisensi mencakup aspek-aspek antara lain:

- a. Identitas para pihak yang akan membuat kontrak termasuk kedudukannya;
- b. Ruang lingkup perjanjian/bentuk pemberian izin;
- c. Wilayah perjanjian;
- d. Hak dan kewajiban para pihak;
- e. Ketentuan mengenai pembayaran dan tata cara pembayaran dilakukan;
- f. Jangka waktu berlakunya perjanjian;
- g. Pelanggaran dan sanksi;
- h. Pembatalan;

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 6.

- i. Penyelesaian perselisihan;
- j. Lampiran perjanjian, biasanya berisi list lagu yang akan digunakan.⁷⁸



⁷⁸ KontrakHukum, *Ingin Menggunakan Lagu Orang Lain? Ketahui Cara Memperoleh izinnnya!*, Tanggal 22 Juni 2021. Diakses Melalui Situs: <https://kontrakhukum.com>, Pada Tanggal 23 November 2021.

BAB TIGA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA LAGU MUSISI COVER DI BANDA ACEH

A. Mekanisme Musisi Cover Aceh dalam Menyebarkan Karya Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sebagaimana yang diketahui bahwa di zaman sekarang yang penuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mudah mengcover sebuah lagu yang diciptakan oleh orang lain. Biasanya seorang musisi cover yang menyebarkan lagu milik orang lain ini dilakukan dengan perbedaan seperti aransemenya, penampilannya ataupun gaya yang berbeda dengan musisi sebelumnya. Dalam hal ini, orang yang mengcover sebuah lagu milik musisi lainnya sering mengupload dalam media sosial seperti Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tik-Tok dan sebagainya.

Dalam mengcover sebuah lagu milik musisi lain, biasanya musisi cover ini mengubah irama lagu yang ia nyanyikan, ataupun menyanyikan lagu dengan versi yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan lagu dinyanyikannya, meskipun lagu tersebut merupakan lagu milik musisi lain. Di era sekarang, banyak kita temukan musisi cover yang mengcover sebuah lagu dengan versinya sendiri ataupun dengan irama khasnya. Bahkan untuk membuat viral di media sosial, musisi cover ini juga mengubah jenis lagu yang ia nyanyikan, misal lagu tersebut awalnya pop, lalu ia mengcover lagu tersebut menjadi irama rock.

Seorang yang mengcover lagu orang lain biasanya memiliki suara yang indah agar menarik perhatian netizen. Dengan begitu, ia bisa saja mendadak terkenal akibat lagu yang ia nyanyikan tersebut, meskipun lagu yang ia nyanyikan itu ia cover milik orang lain. Maka dalam hal ini ia bisa memulai karirnya menjadi musisi cover lagu di media sosial tertentu.

Adapun mekanisme pengcoveran lagu yang dilakukan oleh Fadhil MJF ialah dengan cara adaptasi lirik lagu dan melakukan sedikit improve, namun tidak keluar dari makna yang dihasilkan dari sebuah lagu, dengan tujuan tidak mengubah maknanya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dengan pemilik/pencipta lagu tersebut.⁷⁹

Dalam mempopulerkan lagu yang dicover oleh Musisi Aceh ini, ia biasanya mempublish atau mempopulerkan lagu tersebut melalui media sosial seperti Youtube, Instagram, Tiktok, serta layanan musik lainnya. Dengan cara seperti inilah lagu-lagu yang ia cover menjadi lebih terkenal dan viral di media sosial. Tentunya hal ini memiliki hal yang positif bagi pemilik/pencipta lagu tersebut. Sebab, di satu sisi lagu musisi asli ini menjadi lebih populer, dan sisi yang lain, ia mendapatkan keuntungan dari iklan/iklan tersebut.⁸⁰

Setiap musisi cover yang ingin mengcover lagu milik musisi lain, maka orang ini tidak cukup untuk mencantumkan nama asli dari pencipta lagu yang dinyanyikannya. Tentu ada ketentuan hukum lain yang harus dilakukan agar tidak menyebabkan perselisihan dengan musisi asli. Maka ada beberapa langkah yang harus dilakukannya agar musisi cover yang menyebarluaskan lagu ini tidak melanggar hukum ataupun melanggar undang-undang hak cipta. Adapun ketentuan tersebut antara lain:

1. Lisensi atas Hak Mekanikal (*Mechanical Rights*)

Yaitu hak untuk menggandakan, memproduksi (termasuk menyanyikan ulang lagu dalam versi yang berbeda) dan merekam sebuah komposisi musik/lagu pada CD, Kaset rekaman, ataupun media rekam lainnya.

2. Hak Mengumumkan (*Performing Rights*)

Yakni hak mengumumkan sebuah lagu/komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau

⁷⁹ Wawancara dengan Fadhil MJF, Musisi Cover Aceh, Pada tanggal 1 Desember 2021.

⁸⁰ *Ibid.*

dipertunjukkan secara live (langsung), melalui radio dan televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser live dan layanan-layanan musik terprogram.⁸¹

Kedua hal tersebut sangat penting bagi musisi cover yang ingin mempromosikan sebuah lagu milik musisi lain. Maka perlu adanya lisensi yang diberikan oleh pencipta/pemilik lagu tersebut, kemudian musisi cover tersebut harus memberikan imbalan dalam bentuk royalti kepada pencipta/pemilik lagu tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud lisensi dan royalti ialah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomis atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”. (Pasal 1 Ayat 20)⁸²

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. (Pasal 1 Ayat 21)⁸³

Hak ekonomi yang dimaksud ialah hak cipta yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat mendapatkan keuntungan secara ekonomis (eksploitasi). Di Indonesia sendiri, mengenai tindakan mengcover lagu milik orang lain masih diperdebatkan oleh para musisi terkenal. Di satu sisi, ketika musisi cover mengcover sebuah lagu milik musisi lain maka pencipta/pemilik lagu ini mendapatkan keuntungan ekonomi atau imbalan yang berupa royalti sebagaimana persetujuan kedua belah pihak. Adapun di sisi lain, kadangkala orang yang mengcover lagu milik musisi lain tidak memberikan royalti sama

⁸¹ Husnul Khatimah, *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta”*, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019, hlm. 104.

⁸² Lihat Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸³ Lihat Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

sekali kepada pencipta/pemilik lagu tersebut. Bahkan tidak ada izin ataupun persetujuan dari pemilik lagu tersebut. Tentunya ada kerugian bagi si pencipta lagu tersebut karena musisi cover tidak memberikan imbalan kepadanya, sedangkan musisi cover ini mendapatkan keuntungan lagu yang ia promosikan di media sosial.

Namun demikian, tidak semua musisi di Indonesia berpikiran tentang adanya imbalan yang mesti diberikan. Ada musisi yang tidak mengharapkan sama sekali royalti dari para musisi cover yang mengcover lagu miliknya, justru ia berpandangan bahwa orang lain mesti berkarya untuk mengembangkan musik di Indonesia. Akan tetapi, ada pula musisi yang menginginkan adanya royalti dari musisi cover yang mengcover lalu mempromosikan lagunya ke media sosial. Sebab Musisi semacam ini sudah melakukan pencatatan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Maka bila ada yang mengcover lagu miliknya lalu menyebarluaskan atau mempromosikan, maka ada bagian atau hak ekonomis yang mesti diberikan kepada pencipta/pemilik lagu tersebut.

Jadi, Seorang Pencipta lagu bisa memberikan lisensi atas lagunya kepada pihak lain. Dengan memberikan lisensi atas lagunya kepada pihak lain, maka Pencipta lagu mendapatkan royalti. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, lisensi ini diatur dalam Pasal 80 – Pasal 83. Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis selama jangka waktu tertentu. Penentuan besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara Pencipta dan Penerima lisensi.⁸⁴

Dengan memberikan lisensi atas hak cipta tersebut kepada pihak lain, hak ekonomi Pencipta tereksplorasi dalam bentuk sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang

⁸⁴ HukumOnline.Com, *Jerat Hukum Jika Menyanyikan Lagu orang Lain Tanpa Izin Dari Pencipta Lagunya*, Tanggal 6 Maret 2015. Diakses Melalui Situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b9fc67d1bcd/jerat-hukum-jika-menyanyikan-lagu-orang-lain-tanpa-izin/> Pada Tanggal 23 November 2021.

telah disebutkan yaitu menerbitkan, menggandakan dalam segala bentuk, menerjemahkan, mengadaptasikan, mengaransemen, atau mentransformasi, mendistribusi, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan dan menyewakan.⁸⁵

Dalam dunia internasional dikenal istilah umum dalam hal eksploitasi hak ekonomi Pencipta lagu seperti:

- a. *Mechanical Rights*: Hak untuk mendapatkan royalti dari reproduksi lagu pada beberapa media seperti kaset, CD, dan lain-lain;
- b. *Performance Rights*: Hak untuk mendapatkan royalti dari pertunjukan-pertunjukan dimana lagu tersebut dimainkan;
- c. *Synchronization Rights*: Hak untuk mendapatkan royalti apabila lagu dipakai untuk berbagai bentuk ciptaan lain seperti film, iklan, video, dan lain-lain;
- d. *Print Rights*: Hak untuk mendapatkan royalti jika lagu dijual dalam bentuk cetakan.⁸⁶

Dalam Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa perbuatan “pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan” tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Adapun musisi cover yang mengcover lagu dan menyebarluaskan ke media sosial milik musisi lain tanpa ada izin dari Pencipta/Pemilik lagu tersebut yang bersifat komersial, maka hal ini telah melanggar hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Perbuatan menyanyikan lagu musisi lain tanpa persetujuan ataupun lisensi dari Pencipta/Pemilik lagu tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pencipta dalam hal

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

transformasi hak cipta dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. (Pasal 113 Ayat 2)⁸⁷

Pasal 113 Ayat 2 berlaku atas pelanggaran hak ekonomi Pencipta dalam hal transformasi hak cipta. Artinya pelanggaran terhadap perubahan hak cipta lagu oleh musisi cover yang mencari keuntungan ekonomi di dalamnya. Selanjutnya mengenai perbuatan “menyanyikan kembali” lagu milik musisi orang lain, maka tindakan ini termasuk sebagai Pengumuman Ciptaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat 1 Huruf g. Orang yang menyanyikan kembali lagu tanpa seizin Pemegang Hak Cipta, maka bisa terkena sanksi Pidana Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. (Pasal 113 Ayat 3)

Pelanggaran hak cipta lagu dengan mengambil karya cipta musisi lain dengan cara diam-diam tanpa membayar royalti kepada pencipta, secara hak ekonomi sangat merugikan penciptanya. Dikatakan hak ekonomi karena hak

⁸⁷ Lihat Pasal 113 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

kekayaan intelektual adalah hak benda yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, maka yang berhak mendapatkan ganti rugi ialah:

1. Pencipta;
2. Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait; dan
3. Ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi.⁸⁸

Sebenarnya, hak cipta yang dilanggar itu jika hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak. Hak cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis produksi secara independen dalam hal ini masing-masing pencipta akan memperoleh hak cipta atas karya mereka.⁸⁹

Menurut Siaran Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) sebagaimana dikutip oleh Retno Sulisih, kejahatan pelanggaran hak cipta dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Mengambil atau mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan orang lain seolah-olah itu ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain. Perbuatan ini disebut sebagai “Plagiat”.
2. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta atau pengarang, penerbit atau perekam. Perbuatan ini disebut “Pembajakan”. Pembajakan banyak dilakukan pada karya tulis

⁸⁸ Lihat Pasal 96 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸⁹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 122.

berupa buku dan karya rekaman audio dan video seperti kaset lagu dan kaset video.⁹⁰

Dengan demikian, dapat Penulis simpulkan bahwa mengcover lagu dan menyebarkan atau mempopulerkan ke media sosial dapat merupakan perbuatan yang melanggar Hak Cipta atau dapat juga bukan merupakan perbuatan yang melanggar Hak Cipta. Jika orang tersebut mengcover lagu dengan tujuan komersial dan tidak ada izin dari Pencipta lagu tersebut, lalu Pencipta lagu tersebut merasa keberatan dengan adanya cover lagu tersebut, maka perbuatan mengcover lagu tersebut termasuk perbuatan yang melanggar Hak Cipta. Adapun tujuan komersial yang dimaksud ialah menjual kembali lagu cover ke khalayak ramai. Jika hal ini terjadi, maka orang yang mengcover lagu tersebut mesti mendapatkan lisensi terlebih dahulu.

Sebaliknya, jika orang yang mengcover lagu tersebut dilakukan tanpa adanya tujuan komersial dan Pencipta lagu tersebut tidak merasa keberatan dengan hal itu, maka perbuatan orang yang mengcover lagu tersebut tidak termasuk sebagai perbuatan yang melanggar hak cipta. Pun demikian, musisi cover ini mesti menjaga akhlak sopan santun dan menghormati hak cipta lagu dari Pencipta tersebut agar tidak terjadinya perselisihan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Mengcover Lagu oleh Musisi Cover Aceh Ditinjau Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta telah tegas menyebutkan bahwa mempromosikan lagu ataupun menyanyikan kembali lagu tanpa izin Pencipta lagu tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda. Bahkan sanksi yang dijatuhkan juga sangat berat yaitu penjara

⁹⁰ Retno Sulisih, *Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020, hlm. 54.

paling lama 4 (empat tahun) atau denda paling banyak 1 miliar, mengingat perbuatan seperti ini telah mengambil hak cipta orang lain tanpa izin pencipta.

Dalam industri musik dikenal pihak yang disebut *publisher* dan label musik. Jika *music publisher* adalah pihak yang diberi kuasa oleh Pencipta untuk mengurus hak cipta atas lagu ciptaannya sehingga Pencipta tidak perlu memikirkan bagaimana pengelolaan secara ekonomi atas ciptaan miliknya maka label musik adalah pihak yang mengelola rekaman musik milik musisi. Apabila ada musisi yang ingin menyanyikan lagu milik pencipta tersebut, maka pihak tersebut dapat meminta lisensi dari *publisher* sebagai pemegang hak cipta. Jika pencipta ternyata tidak memiliki *publisher* maka izin harus diperoleh secara langsung dari pencipta tersebut. Artinya, musisi hanya dapat menyanyikan lagu pencipta setelah memperoleh izin dari *publisher*.⁹¹

Salah satu contoh Musisi Cover ialah grup Band Bergek yang merupakan musisi asal Aceh yang mengcover lagu India dengan mengaransemen lagunya serta mengalihbahasakan ke bahasa Aceh dan menggunakan irama India. Dalam konteks Hukum Indonesia, perbuatan demikian telah dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum dan melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini disebabkan tidak adanya persetujuan dari Pencipta lagu dan lisensi dari pemegang hak cipta.

Pun demikian, perbuatan ini mungkin tidak ada yang menuntutnya, sebab lagu yang dicover oleh Musisi di Aceh berada di negara India yang jauh dari Indonesia. Maka tindakan ini mustahil bisa dituntut oleh pencipta lagu India. Namun, bila suatu saat pencipta lagu India tersebut menuntut Grup Band Bergek ke Pengadilan Indonesia, maka Grup Band Bergek dapat dijerat hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Di Aceh sendiri, banyak musisi yang mengcover lagu penyanyi terkenal melalui media Youtube. Melalui media sosial, tidak sedikit dari mereka menjadi

⁹¹ KontrakHukum, *Ingin Menggunakan Lagu Orang Lain? Ketahui Cara Memperoleh izinnya!*, Tanggal 22 Juni 2021. Diakses Melalui Situs: <https://kontrakhukum.com>, Pada Tanggal 23 November 2021.

terkenal, bahkan mendapatkan penghasilan dari cover lagu yang dilakukannya. Pengcoveran lagu ini tentunya banyak dilakukan tanpa adanya izin ataupun lisensi dari penyanyi aslinya.

Contoh Musisi Cover lain seperti Musisi Aceh Fadhil MJF⁹² yang banyak mengcover lagu musisi lain. Fadhil MJF menyebutkan bahwa mengcover lagu musisi lain terdapat efek positif, salah satunya dapat mempublish lebih luas karya cipta orang lain dengan tujuan agar lagu tersebut dikenal oleh banyak orang. Lebih lanjut Fadhil MJF menyebutkan bahwa dirinya ketika mengcover lagu milik musisi lain, ia telah mendapatkan izin dari pencipta lagu tersebut. Begitu pula ketika lagu yang dicovernya itu diupload ke Youtube, ia tidak lupa mencantumkan nama penyanyi asli dan management lagunya.⁹³

Musisi Aceh ini ketika mengcover sebuah lagu milik musisi lain, ia sama sekali tidak mencari keuntungan ekonomi ataupun tujuan kemersial. Pun demikian, dari pihak media ada iklan yang keuntungan tersebut masuk ke pemilik/pencipta lagunya. Jadi pengcoveran lagu yang dilakukan oleh musisi Banda Aceh Fadhil MJF ini memberikan keuntungan bagi si pemilik/pencipta lagu tersebut.⁹⁴

Dalam hal ini, Fadhil MJF juga mengetahui jika mengcover lagu milik musisi lain merupakan pelanggaran hak cipta. Namun dengan Copyright dapat diantisipasi dengan cara meminta izin kepada pemilik/pencipta lagu tersebut serta mencantumkan management musik aslinya. Dengan demikian, maka pengcoveran lagu milik musisi lain dapat dibenarkan secara Undang-Undang, disebabkan adanya izin yang dilakukannya.⁹⁵

⁹² Fadhil MJF merupakan Musisi asal Aceh yang banyak mengcover lagu musisi lain dan juga menciptakan lagu sendiri.

⁹³ Wawancara dengan Fadhil MJF, Musisi Cover Aceh, Pada tanggal 1 Desember 2021.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

Musisi Banda Aceh Fadhil MJF ini melakukan pengcoveran lagu milik musisi lain disebabkan karena ia menyukai lagu tersebut. Selain itu, tujuan ia mengcover lagu tersebut untuk mempopulerkan atau mengenalkan lagu tersebut ke banyak masyarakat. Dengan begitu, maka akan ada kemajuan musisi Aceh baik di tingkat lokal maupun tingkat Nasional.

Fadhil MJF juga mengetahui bila mengcover lagu milik Musisi lain tanpa ada izin dari pemilik/pencipta lagu, maka hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta serta dapat dikenakan sanksi penjara atau denda sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁹⁶

Mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta lagu, maka terdapat perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta terkait dengan Musisi Cover Banda Aceh yang melanggar hak cipta. Disini perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, **Pertama**, secara Perdata. Pemegang Hak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi melalui gugatan perdata ke Pengadilan Niaga. **Kedua**, Secara Pidana. Pemegang Hak yang merasa dilanggar hak ciptanya maka dapat melakukan tuntutan pidana jika pelanggaran tersebut telah memenuhi kriteria yang disebutkan dalam dua Pasal yaitu:

8. Pasal 113 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun bunyi Pasal ini yaitu:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. (Pasal 113 Ayat 2)

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta

⁹⁶ *Ibid.*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. (Pasal 113 Ayat 3)

9. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. (Pasal 25)

Atas pelanggaran hak eksklusif pencipta musik, Undang-Undang memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak ciptanya untuk mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan niaga. Pemegang hak cipta dapat minta ke pengadilan niaga untuk menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak ciptanya. Termasuk menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.⁹⁷

Dapat dilihat, betapa Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta musik secara privat melalui penetapan pengadilan niaga sebagai lembaga yang berwenang selain arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa untuk memutus sengketa atau pelanggaran hak cipta dengan berbagai hak sebagaimana diuraikan serta penetapan jangka waktu penyelesaian perkaranya. Dengan ditetapkannya pengadilan niaga sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus sengketa hak cipta, maka asas peradilan cepat dan kepastian hukum dapat segera diwujudkan, mengingat ditetapkannya batas waktu untuk menyelesaikan dan memutus tuntutan ganti

⁹⁷ Hulman, *Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 1 No. 2, Agustus 2015, hlm. 117.

kerugian tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Mahkamah Agung. Terhadap putusan pengadilan niaga tersebut hanya tersedia upaya hukum kasasi yang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima, Mahkamah Agung harus memberikan putusan atas permohonan kasasi tersebut.⁹⁸

Apabila dikaitkan dengan Musisi Cover di Aceh yang mengcover lagu milik orang lain serta mempopulerkan di media sosial, maka perbuatan ini tidak dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Hal ini sebagaimana telah Penulis wawancarai musisi cover Banda Aceh yakni Fadhil MJF yang telah menyebutkan bahwa dirinya melakukan cover lagu berdasarkan Ketentuan Undang-Undang. Jika dilihat, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Lisensi atas Hak Mekanikal (*Mechanical Rights*) dan Hak Mengumumkan (*Performing Rights*).

Jika dilihat dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru ini, ada beberapa hal penting yang dicantumkan dalam Undang-Undang tersebut sehingga membuat hak cipta seseorang lebih terjamin perlindungannya. Adapun poin penting yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru ini ialah sebagai berikut:

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun.
2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jalan putus.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 117.

3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengalihan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan pelanggaran hak cipta atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti.
8. Pencipta dan hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
9. Lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional secara komersial.⁹⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemilik/pencipta lagu yang dicover oleh Musisi Cover Aceh yakni Fadhil MJF telah melakukan perjanjian tertulis sehingga lagunya dapat dicover. Selain itu, pemilik/pencipta lagu tersebut juga mendapatkan perlindungan hukum yang kuat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta bilamana terjadi pelanggaran hak cipta lagu miliknya. Selama musisi Aceh telah mendapatkan izin dari pemilik lagu

⁹⁹ OK. Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual...*, hlm. 196.

tersebut, maka hal ini dibenarkan secara Undang-undang serta tidak ada unsur mencari keuntungan ekonomi secara pribadi. Bila hal ini terjadi sebaliknya, maka pemilik lagu sebagaimana telah mendapat perlindungan hukum maka ia dapat menggugat orang tersebut ke pengadilan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat Penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Musisi Cover Aceh dalam menyebarluaskan karya lagu yang dilakukan oleh Fadhil MJF ialah dengan cara adaptasi lirik lagu dan melakukan sedikit improve, namun tidak keluar dari makna yang dihasilkan dari sebuah lagu, dengan tujuan tidak mengubah maknanya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dengan pemilik/pencipta lagu tersebut. Dalam mempopulerkan lagu yang dicover oleh Musisi Aceh ini, ia biasanya mempublish atau mempopulerkan lagu tersebut melalui media sosial seperti Youtube, Instagram, Tiktok, serta layanan musik lainnya. Dengan cara seperti inilah lagu-lagu yang ia cover menjadi lebih terkenal dan viral di media sosial.
2. Perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta lagu, maka terdapat perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta terkait dengan Musisi Cover Aceh yang melanggar hak cipta. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, **Pertama**, secara Perdata. Pemegang Hak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi melalui gugatan perdata ke Pengadilan Niaga. **Kedua**, Secara Pidana. Pemegang Hak yang merasa dilanggar hak ciptanya maka dapat melakukan tuntutan pidana jika pelanggaran tersebut telah memenuhi kriteria yang disebutkan dalam dua Pasal yaitu Pasal 113 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun bunyi Pasal ini yaitu: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran

hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". (Pasal 113 Ayat 2). "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". (Pasal 113 Ayat 3)

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis sampaikan ialah antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi mengenai kajian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh agar memahami betul bagaimana mekanisme yang harus dilakukan oleh para pengcover lagu milik musisi lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga terhindar dari adanya pelanggaran hak cipta milik orang lain.
2. Perlu adanya ketegasan dalam penegakan hukum terhadap orang yang menjiplak karya cipta lagu milik musisi asli. Dengan adanya ketegasan dalam penegak hukum, maka diharapkan akan dapat meminimalisirkan pelanggaran hak cipta atas lagu serta dapat menjaga hak cipta mereka. Selain itu juga diharapkan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam mengcopy atau mengcover lagu milik orang lain dengan cara meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lagu tersebut, sehingga akan terhindar dari perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya 2001.
- Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Citra Aditaya Bakti, 2009.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Afrillyanna Purba & Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *TRIPs –WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005.
- Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Semarang: Penerbit Madina Semarang, 2013.
- Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum HAKI*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia 1994.
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Bernard Ninggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T Alumni 2011.
- Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, tt.
- Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT.Rineka Cipta 2010.
- Gunawan Widjaja, *Lisensi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

- Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Hatta Internasional 2004.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Katerina, dkk, *Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu Antara Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman Suara*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 Nomor 3, Tahun 2016.
- Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru 2012.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Neni Sri Imani Yati, *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas Iptek, Budaya dan Seni*, Jurnal Media Hukum, Vol. 17 No 1, 2010.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: P.T Alumni 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- R.B. Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Riduwan, *Metode & Tehknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1994.
- Sanusi bintang, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004.

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika 2012.

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2013.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Yulia, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

Yusran Husaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia 2009.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Muhammad Juanda Saputra
 Tempat/Tgl. Lahir : Desa Tampieng, 24 September 1999
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Tampieng Baroh Kecamatan Indrajaya,
 Kabupaten Pidie

 Orang tua
 Nama Ayah : Zulkifli AB
 Nama Ibu : Siti Aisyah
 Alamat : Desa Tampieng Baroh Kecamatan Indrajaya,
 Kabupaten Pidie

 Pendidikan :
 SD/MI : MIN 9 Sigli
 SMP/MTs : MTsN 5 Sigli
 SMA/MA : MAN 1 Sigli
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

Banda Aceh

Muhammad Juanda Saputra

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor :1910/Un.08/FSH/PP.009/4/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Peringkat, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Abdul Djali Salam, M.Ag. sebagai Pembimbing I
 b. Jamhir, S.Ag., M.Ag. sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i)


N a m a : Muhammad Juanda Saputra
N I M : 170106074
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Tinjauan Yuridis Terhadap Mualaf Cover Di Aceh (Ditinjau Menurut UUI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 14 April 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Aisp.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

05/06/22 22:38

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh.
Telepon : 0651- 7557321, Email : um@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2595/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Fadhil MJF Musisi Cover Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD JUANDA SAPUTRA / 170106074**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA KARYA LAGU OLEH MUSISI COVER DI ACEH (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : M.Fadhil Saputra
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara, 02 April 1992
No. KTP : -
Alamat : Aceh Utara
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Karya Lagu oleh Musisi Cover di Aceh (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 1 Desember 2021
Pembuat Pernyataan

Fadhil MJF
Musisi Cover Aceh

AR - RANIRY

Lampiran 4 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Karya Lagu oleh Musisi Cover di Aceh (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).
Waktu Wawancara	: Pukul 20.00 - 21.00 WIB
Hari/Tanggal	: Rabu/1 Desember 2021
Tempat	: Kediaman Fadhil
Pewawancara	: Muhammad Juanda Saputra
Orang Yang Diwawancarai	: Fadhil MJF
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Musisi Cover Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Karya Lagu oleh Musisi Cover di Aceh (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **40 (Empat Puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa pandangan Anda tentang mengcover sebuah lagu milik Musisi Lain?
2. Apakah Anda mendapatkan izin ataupun lisensi dari pemilik/pencipta lagu yang Anda cover?
3. Apakah Anda ketika mengcover sebuah lagu milik Musisi lain ada tujuan komersial atau mencari keuntungan ekonomi?
4. Apakah Anda mengetahui jika mengcover lagu milik orang lain termasuk pelanggaran Hak Cipta?
5. Apa tujuan Anda mengcover lagu milik Musisi lain?
6. Seberapa jauh Anda memahami Undang-Undang Hak Cipta terkait Musisi Cover?
7. Bagaimana mekanisme Anda dalam mengcover sebuah lagu milik Musisi lain?
8. Apakah Anda menjadikan Media Sosial sebagai alat untuk mempopulerkan lagu yang Anda cover?

Lampiran 5 : Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa pandangan Anda tentang mengcover sebuah lagu milik Musisi Lain?
2.	J	Menurut pandangan saya banyak efek positif jika kita mengcover lagu Musisi lain, salah satunya dapat mempublish lebih luas karya orang lain dengan tujuan dikenal banyak orang.
3.	T	Apakah Anda mendapatkan izin ataupun lisensi dari pemilik/pencipta lagu yang Anda cover?
4.	J	Ada beberapa yang dapat izin, tetapi ketika mengupload tidak lupa mencantumkan nama penyanyi asli dan manajemen lagunya.
5.	T	Apakah Anda ketika mengcover sebuah lagu milik Musisi lain ada tujuan komersial atau mencari keuntungan ekonomi?
6.	J	Tentu tidak, namun dari pihak media ada adsen/iklan yang menguntungkan, ada juga iklan yang keuntungan masuk ke pemilik lagunya.
7.	T	Apakah Anda mengetahui jika mengcover lagu milik orang lain termasuk pelanggaran Hak Cipta?
8.	J	Tentu saja mengetahui, namun Copyright dapat diantisipasi dengan meminta izin serta mencantumkan managements musik aslinya.
9.	T	Apa tujuan Anda mengcover lagu milik Musisi lain?
10.	J	Suka dengan lagunya, serta mengenalkan ke lebih banyak masyarakat.
11.	T	Seberapa jauh Anda memahami Undang-Undang Hak Cipta terkait Musisi Cover?
12.	J	Ganya mengetahui jika mengcover lagu tanpa izin dapat dikenakan denda yang telah dicantumkan.
13.	T	Bagaimana mekanisme Anda dalam mengcover sebuah lagu milik Musisi lain?
14.	J	Adaptasi lirik, improve sedikit, namun tidak keluar dari makna yang dihasilkan dari sebuah lagu, dengan tujuan tidak mengubah maknanya.
15.	T	Apakah Anda menjadikan Media Sosial sebagai alat untuk mempopulerkan lagu yang Anda cover?
16.	J	Iya benar, seperti Youtube, Instagram, Tiktok, dan layanan musik lainnya.



Gambar 1. Wawancara bersama Fadhil Mjf